



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Propinsi Km. 03 Penajam Telp. 0542-850662 Fax. 0542-850664 Kode Pos 76141

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 421.1/212 /Disdik /2007

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka menertibkan administrasi dan Pembinaan Sekolah Swasta, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Yayasan : Pondok Pesantren Hidayatullah
2. Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 48
3. Nama Sekolah Swasta : SMP INTEGRAL " AL MUZZAMMIL"
4. Nomor Statistik : 20.2.16.11.03.020
5. Tahun Pelajaran : 2006-2007
6. Alamat Lengkap : Jl. Silkar KM 2,5 RT 17 Desa Girimukti Penajam Paser Utara
7. Dengan dasar pertimbangan :
a. Komponen kelembagaan : Memenuhi Syarat
b. Komponen Sarana/Prasarana : Memenuhi Syarat
c. Komponen Ketenagaan : Memenuhi Syarat
d. Komponen Situasi Umum : Memenuhi Syarat

Kedua : Kewajiban Sekolah yang telah diberikan Ijin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah
1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan;
2. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Penajam Paser Utara
4. Menggunakan Kurikulum yang telah ditetapkan Pemerintah

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Penajam atau sumber lain yang tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 22 Februari 2007
Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. TASMAD HARIADY
NIP. 2010 103 605



Revisi :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim Cq. Kabid Pendidikan Dasar,
2. Bupati Penajam Paser Utara: